

GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN PADA MATAHARI MALL DAN BANDARA AHMAD YANI SEMARANG

Achmad Busro

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang
achmadbusro@rocketmail.com

Abstract

Motorcycles entrust entered in the entrust agreement which the provisions in The third book of The Book of Civil Law (Civil Code) Chapter XI of the Baggage. Motorcycle entrust is not only on the Mall, but also at the airport, as do the studies that researchers at the Matahari Mall and Ahmad Yani Airport, Semarang. The method used purposive sampling, where the results showed in the provision of compensation reached by way of succumbing to win the family over the market price.

Keywords: Entrust Agreement, Motorcycles.

Abstrak

Penitipan sepeda motor masuk dalam perjanjian penitipan yang ketentuannya ada dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab XI tentang Penitipan Barang. Penitipan sepeda motor tidak hanya di Mall tetapi juga di Bandara, seperti penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani Semarang.

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana hasil penelitian menunjukkan dalam pemberian ganti kerugian ditempuh dengan cara mengalah untuk menang secara kekeluargaan di atas harga pasaran.

Kata Kunci : Perjanjian Penitipan, Sepeda Motor.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penitipan Sepeda Motor masuk dalam perjanjian penitipan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) diatur dalam buku III, Bab XI (sebelas) tentang penitipan barang, Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan. Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian "riil", yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi, apabila

dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya.¹ Maksud penelitian dengan judul "Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan Pada Matahari Mall Dan Bandara Ahmad Yani Semarang", adalah untuk membedakan dengan parkir yang ada di sepanjang jalan, terutama di tempat-tempat keramaian. Parkir biasanya dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan hasilnya merupakan retribusi bagi pemerintah daerah. Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah :

- 1) Apakah hambatan dan penyelesaiannya ganti kerugian sepeda motor yang hilang saat dititipkan pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang ?

.1. R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. CitraAditya, hlm. 107

- 2) Apakah klausula penitipan sepeda motor di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak ?

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan selanjutnya mengevaluasi serta menjelaskan sejauh mana ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang kepada pengguna jasa parkir, bila dirinci tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pemberian ganti kerugian sepeda motor yang ditiptkan di Matahari Mall dan bandara Ahmad Yani
- b) Mengetahui penyelesaian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengelola kepada penitip sepeda motor.
- c) Mengetahui tentang kontrak yang diterapkan di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang, apakah sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Mengenai kontribusi dari penelitian ini, secara umum diharapkan dapat memberi masukan bagi mereka yang bergerak dalam bidang usaha khususnya pengelola jasa penitipan sepeda motor. Agar dapat memberikan rasa aman bagi konsumen atau mereka yang menitipkan sepeda motor, juga adanya perlindungan hukum bagi pengelola titipan sepeda motor.

2. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yuridis empiris, dalam mencari data bertitik tolak pada data pimer, baik melalui wawancara maupun pengamatan. Penelitian ini juga didukung data sekunder melalui data kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini untuk mengungkap adanya persetujuan penitipan sepeda motor yang dilakukan Matahari Mall, dan Bandara Ahmad Yani Semarang dengan permasalahan yang ada. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang dengan sasaran Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani dalam pengelolaan penitipan. Metode penentuan

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel terhadap tenaga bagian penitipan pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani.

3. Penyelenggaraan Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Ketentuan Umum yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor;
- g. Pengelola Perpajakan adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin pengelola dari walikota;
- h. Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang

- disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Parkir Swasta adalah tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh swasta;
 - k. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban pemakaian tempat parkir dan tarif parkir;
 - l. Penyelenggaraan adalah pemerintah daerah, orang, badan yang memberikan pelayanan tempat khusus parkir dan parkir swasta;
 - m. Ijin penyelenggaraan parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan perpakiran;
 - n. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - o. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - p. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
 - q. Tarif parkir adalah pungutan atas pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh swasta;
 - r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
 - s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
 - u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- 4. Tinjauan mengenai Perjanjian Sepeda Motor yang dititipkan di Tempat Penitipan**
- Dalam perjanjian penitipan penting artinya bagi pemilik penitipan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang dititipkan, hal ini berfungsi :
- a. Perjanjian penitipan berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian penitipan merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya

perjanjian ganti rugi yang akan diberikan oleh pemilik penitipan sepeda motor kepada pemilik sepeda akan dititipkan.

- b. Perjanjian penitipan berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pemilik penitipan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang dititipkan.

Adapun isi perjanjian yang diberikan oleh pemilik penitipan kepada-pemilik sepeda motor pada umumnya sebagai alat bukti berupa karcis parkir yang untuk Penitipan Sepeda Motor di Mall Matahari Simpang Lima berisi :

- a. Tarif yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum pada rambu tariff.
- b. Apabila karcis ini hilang, petugas berwenang berhak untuk memeriksa STNK dan surat keterangan diri.
- c. Segala kerusakan dan bagian dari kendaraan merupakan resiko pemilik.
- d. Jangan tinggalkan tanda parkir, STNK dan barang-barang berharga di dalam dan pada kendaraan bukan menjadi tanggung jawab kami.
- e. Kehilangan barang-barang yang berada di dalam dan pada kendaraan bukan menjadi tanggung jawab kami.
- f. Karcis ini bukan merupakan tanda penitipan.
- g. Pastikan kendaraan anda benar-benar telah terkunci.
- h. Kehilangan kendaraan penggantian maksimal Rp 10.000.000. (sepuluh -juta rupiah)

Sedangkan untuk Penitipan Sepeda Motor di Bandara Ahmad Yani berisi :

- 1) Tarif yang berlaku adalah yang tercantum dalam rambu tarif;
- 2) Apabila karcis ini hilang, maka petugas berwenang untuk memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat keterangan diri, dan pemilik kendaraan dikenakan biaya denda administrasi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian dari kendaraan

merupakan resiko pemilik kendaraan;

- 4) Asuransi kendaraan adalah tanggung jawab dari pemilik kendaraan.;
- 5) Tidak diperbolehkan meninggalkan barang-barang berharga dan. Karcis parkir ini di dalam atau pada kendaraan bermotor anda.
- 6) Untuk keluhan dan saran hubungi Customer Service Sunparking di (021)5630203 - 5649849.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Tentang Kondisi Penitipan Sepeda Motor di Semarang

a) Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Sepeda Motor Dengan Jaminan Keamanan

Perjanjian penitipan sepeda motor mulai terlaksana sejak pemilik sepeda motor masuk area penitipan dengan membayar sejumlah uang dan mendapatkan tanda bukti berupa karcis yang ada nomor seri urutnya dan biasanya petugas mencatat nomor yang ada pada plat sepeda motor tersebut pada karcis, sebelum diserahkan kepada pemilik sepeda motor.

Petugas juga menyediakan tempat penitipan perlengkapan sepeda motor, yaitu penitipan helm terutama yang harganya mahal dan sifat penitipan helm ini tidak memaksa tergantung pada pemilik sepeda motor.

Perlu kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor ini adalah suatu perjanjian "riil" yang punya arti, bahwa perjanjian ini baru terjadi apabila dilakukan dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkan.

Adapun cara yang ditempuh untuk menjamin keamanan penitipan sepeda motor yaitu dengan cara :

- 1) Pada waktu pemilik sepeda motor mau keluar dari tempat penitipan dengan sepeda motornya, ada petugas yang meminta karcis yang dibawa oleh pemilik sepeda motor, kemudian petugas mengecek dengan mencocokkan nomor yang ada di karcis dengan plat nomor yang dipakai.
- 2) Bila pemilik sepeda motor kehilangan karcis yang dibawanya, maka petugas akan meminta penitip kendaraan tersebut menunjukkan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun surat keterangan lain. Bila hasilnya cocok maka petugas akan melepaskannya.

b). Wanprestasi Dalam Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh pemilik penitipan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang dititipkan.

Dikatakan wanprestasi apabila dalam suatu perjanjian pihak pemilik penitipan sepeda motor tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Karena wanprestasi (kelalaian) menimbulkan akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu, apakah pemilik penitipan sepeda motor melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadangkala juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Dalam hal penitipan sepeda motor, misalnya tidak ditetapkan kapan pemilik penitipan sepeda motor sampai kapan harus menjaga sepeda motor yang dititipkan oleh penitip sepeda motor yang dititipkan, atau kapan pemilik penitipan sepeda motor harus membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang merupakan bentuk kealpaan atau kelalaian yang terjadi. Dalam penitipan sepeda motor, sering juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus dipenuhi oleh pemilik penitipan sepeda motor. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia melakukan wanprestasi. Begitu pula kalau penitip sepeda motor menitipkan sepeda motor di tempat penitipan sepeda motor supaya sepeda motornya aman atau tidak hilang, maka terangnya pemilik penitipan sepeda motor itu lalai, bila pada saat pemilik kendaraan mau mengambil sepeda motornya

di tempat penitipan ternyata tidak ada atau hilang.

Menurut ketentuan Pasal 1724 KUH Perdata tentang pengembalian barang yang dititipkan diatur sebagai berikut :

- 1) Pengembalian barang mengatakan bahwa pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam persetujuan.
- 2) Jika persetujuan tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan di tempat terjadinya penitipan.
- 3) Biaya yang harus dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh orang yang menitipkan barang.

Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Pasal 1393 KUH Perdata bahwa penyerahan kembali ditempat di mana persetujuan itu terjadi.

Menurut Pasal 1725 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan kembali barang dapat dituntut sewaktu-waktu oleh pihak yang menitipkan, meskipun oleh kedua belah pihak ditetapkan pada waktu tertentu untuk itu. Ketentuan ini sebagai akibat dari soal, bahwa penitipan barang ini pada hakekatnya diadakan untuk keperluan dari pihak yang menitipkan.

Menurut Pasal 1728 KUH Perdata si penerima titipan berhak akan penggantian biaya-biaya untuk menepertahankan barangnya dan penggantian kerugian-kerugian yang ia derita dalam menyimpan barang. Namun Pasal 1729 KUH Perdata memberi hak pada si penerima titipan untuk menahan barangnya, selama biaya-biaya dan kerugian-kerugian itu belum diganti oleh pihak yang menitipkan barang.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kehilangan Dalam Penitipan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa faktor-faktor terjadinya kehilangan atau kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor yang dititipkan adalah :

- a. Akibat dari kelalaian dari pihak yang menitipkan sendiri.
- b. Akibat dari keadaan yang tidak dapat disingkirkan ataupun keadaan memaksa ataupun keadaan

yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tempat penitipan sepeda motor yaitu :

- 1) Pemilik tempat penitipan sepeda motor wajib memelihara barang yang dititipkan dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena pemilik sepeda motor yang menitipkan sepeda motornya telah membayar uang kepada pemilik tempat penitipan.
- 2) Pemilik tempat penitipan sepeda motor dilarang menggunakan sepeda motor yang dititipkan.
- 3) Pemilik tempat penitipan sepeda motor tidak bertanggung jawab terhadap musnahnya barang yang dititipkan, jika pemilik tempat penitipan dapat membuktikan bahwa musnahnya barang bukan karena kesalahannya.

Adapun hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian sepeda motor yang dititipkan adalah apabila pemilik sepeda motor tersebut tidak mau menerima jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pemilik penitipan sepeda motor. Untuk mengatasi hambatan tersebut pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik sepeda motor mau menerima tapi tidak menggunakan cara paksaan. Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan prinsip mengalah untuk menang, yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih dari pada harga yang berlaku di pasaran walaupun tidak begitu banyak terpautnya. Pemilik penitipan sepeda motor juga menyadari bahwa penyebab terjadinya kehilangan dan kerusakan pada alat perlengkapan sepeda motor yang dititipkan itu karena kelalaiannya dan pada prinsipnya pemilik penitipan sepeda motor itupun tidak mau mereputkan dirinya kesana kemari hanya guna menyelesaikan masalah kehilangan ataupun kerusakan dari perlengkapan sepeda motor yang dititipkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain di Mall Matahari dan di Bandara Ahmad Yani ada perbedaan yaitu ;

Untuk penitipan sepeda motor di Mall Matahari :

- a. Yang dijadikan dasar bagi penyedia asuransi untuk mengganti kerugian kendaraan bermotor yang hilang, yaitu dengan mengganti kendaraan yang sejenis maupun dengan menentukan sesuai dengan harga pasaran dari kendaraan bermotor yang hilang itu dengan ketentuan maksimal pemberian ganti rugi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam klausul karcis yang dipegang oleh pemilik sepeda motor.
- b. Uang ganti kerugian dari asuransi tersebut diserahkan pada pengelola sepeda motor dan apabila pemilik sepeda motor masih keberatan untuk menerimanya, maka pihak pengelola penitipan akan memberikan tambahan asalkan sifatnya juga tidak memberatkan pemilik penitipan sepeda motor tersebut.
- c. Setelah ada kecocokan antara kedua belah pihak maka pemilik penitipan sepeda motor akan menyerahkan uang ganti kerugian tersebut.

Untuk penitipan sepeda motor di Bandara Ahmad Yani

- a. Yang dijadikan dasar bagi pemilik penitipan sepeda motor untuk mengganti kerugian yaitu dengan mengikuti harga di pasaran sepeda motor yang hilang tersebut.
- b. Jika harga pasaran sudah jelas dan pemilik sepeda motor masih keberatan untuk menerimanya, maka pihak pengelola penitipan akan memberikan tambahan asalkan sifatnya juga tidak memberatkan pemilik penitipan sepeda motor tersebut.
- c. Jika kesepakatan telah tercapai maka pemilik penitipan sepeda motor akan memberikan ganti kerugian yang berupa sejumlah uang pada pemilik sepeda motor yang hilang itu.
- d. Perlu kita ketahui pula walaupun dalam karcis ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak pengelola penitipan tidak memberikan asuransi, tetapi tetap mengganti kerugian atas kehilangan

sepeda motor di lokasi penitipan sepeda motor yang dikelolanya.

3. Upaya Pemilik Penitipan Sepeda Motor Dalam Mengatasinya

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan para pemilik tempat penitipan sepeda motor yaitu di Mall Matahari Simpang Lima dan Bandara Ahmad Yani, apabila terjadi kehilangan sepeda motor. Terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor tersebut akibat dari kelalaian dari pemilik tempat penitipan sepeda motor itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa penitipan sepeda motor adalah usaha yang dikelola oleh swasta yang berdasarkan dari Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mendapatkan hasil. Jadi pemilik penitipan sepeda motor harus mau menanggung segala sesuatu yang terjadi, terutama kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat perlengkapan sepeda motor yang ditiptkan dan segala sesuatu yang terjadi pada penitipan kendaraan yang dikelola itu, terutama bila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada alat-alat yang merupakan perlengkapan sepeda motor.

Kejadian yang dapat mengakibatkan si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan yaitu misalnya pihak penitipan ini terdiri dari 2 (dua) orang dan sewaktu menunggu sepeda motor yang ditiptkan kebetulan salah seorang jatuh sakit dan perlu dibawa kerumah sakit dan untuk membawa si sakit kerumah sakit ini, maka teman yang satunya ini dengan terpaksa menutup tempat penitipannya. Pada waktu penitipan ditutup, ada orang yang mau mengambil sepeda motornya, maka untuk kejadian seperti ini pihak yang menitipkan tidak dapat menuntut ganti rugi, karena barangnya masih ada dan penutupan tempat penitipan sepeda motor ini karena akibat dari salah satu temannya yang perlu dibawa kerumah sakit.

Jadi pemilik penitipan sepeda motor janganlah hanya tertarik pada hasil yang diterimanya, tetapi juga harus lebih teliti dan waspada pada kewajiban yang harus dipikulnya, karena kalau sampai melalaikan

kewajibannya, maka akibatnya tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pemilik penitipan yang ada di Mall Matahari maupun oleh PT Surya Utama Nusa Parking yang mengelola penitipan sepeda motor di Bandara Ahmad Yani Semarang. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah, tetapi untuk setiap bulannya berkewajiban menyeter ataupun memasukan uang pada pemerintah daerah.

Adapun cara penyelesaiannya kehilangan sepeda motor dipenitipan Mall Matahari yaitu :

- 1) Mengganti setelah mendapat laporan kehilangan dari pengelola penitipan Mall Matahari dengan batas waktu laporan paling lambat tiga kali dua puluh empat (3x24) jam, baik lewat telepon maupun pemberitahuan langsung. Apabila waktu laporan melebihi tiga kali dua puluh empat (3x24) jam, maka pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut.
- 2) Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh penyedia asuransi yaitu bisa bentuk barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini lebih cocok disebut dengan sebutan uang santunan dari pihak pemilik penitipan, karena pemilik kendaraan bermotor tidak langsung mengasuransikan kendaraannya tetapi pemilik penitipanlah yang menjadi anggota asuransi dan mendapatkan polis. Adapun tujuan pemilik penitipan kendaraan memberikan santunan yaitu :
 - Adanya rasa tanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan bermotor yang ditiptkan.
 - Menjaga nama baik dari tempat penitipan yang dikelolanya.
- 3) Penyedia asuransi untuk mengganti kerugian kendaraan bermotor yang hilang yaitu dengan mengganti kendaraan yang sejenis maupun dengan menentukan sesuai dengan harga pasaran dari kendaraan bermotor yang hilang itu dengan ketentuan maksimal ganti kerugian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Upaya yang ditempuh oleh pihak penyedia

asuransi dalam menyelesaikan ganti kendaraan bermotor yang hilang yaitu dengan jalan meminta surat-surat kelengkapan dari sepeda motor yang hilang tersebut berupa :

- a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli.
 - b) Foto copy STNK
 - c) Foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM).
 - d) Surat laporan kehilangan dari kepolisian.
 - e) Surat perdamaian dan pernyataan tidak diasuransikan di atas materai kopi STNK, SIM dari pihak ke tiga.
 - f) Surat dari Polda asli apabila ada
 - g) Faktur pembelian asli
 - h) Menandatangani surat Subrogasi
 - i) Foto copy KTP pemilik kendaraan bermotor yang hilang
 - j) BPKB asli
 - k) Blanko kwitansi kosong 3 lembar, satu di atas materai sesuai dengan nama pada STNK
 - l) Kunci asli dan duplikat dari kendaraan bermotor yang hilang
 - m) Surat tanda bukti blokir
 - n) Dokumen-dokumen lain bila perlu
- 5) Apabila kendaraan bermotor yang telah diberi ganti rugi oleh pihak asuransi ditemukan kembali oleh pihak yang berwajib, maka asuransi bisa mengambil dari pihak yang berwajib dengan menunjukkan dokumen klaim kendaraan bermotor yang telah ditanda tangani oleh pihak asuransi dan pemilik penitipan kendaraan bermotor.

Namun untuk menyelesaikan kehilangan sepeda motor ataupun kerusakan pada alat-alat perlengkapan sepeda motor di Bandara Ahmad Yani yang dikelola oleh PT SUN Parking yaitu :

- 1) Meneima laporan kehilangan yang diajukan oleh pemilik sepeda motor dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam baik lesan maupun tertulis dengan menunjukkan tanda bukti yang berupa karcis dan apabila laporan kehilangan lebih dari ketentuan yang ada maka pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan

sepeda motor tersebut.

- 2) Sambil menunggu proses ganti rugi pemilik sepeda motor diminta membuat laporan kehilangan di kantor Kepolisian terdekat.
- 3) Pihak pengelola penitipan sepeda motor dalam hal ini PT SUN Parking akan tetap memberi ganti rugi kepada pemilik sepeda motor yang hilang, walaupun dalam karcis ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak pengelola penitipan tidak memberikan asuransi. Hal ini dilakukan oleh pihak pengelola penitipan sepeda motor karena demi nama baik perusahaannya dan mengurangi beban dari pemilik sepeda motor yang hilang.
- 4) Adapun ganti ruginya dilakukan dalam bentuk uang yaitu dengan memberikan kepada pemilik sepeda motor sejumlah uang sesuai dengan harga di pasaran sepeda motor yang hilang tersebut.

Namun sebelum menerima uang ganti rugi tersebut pemilik sepeda motor berkewajiban :

- a. Menyerahkan tanda bukti berupa karcis
- b. Menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian
- c. Menyerahkan surat-surat perlengkapan sepeda motor yang telah hilang itu
- d. Menanda tangani surat perdamaian yang ditempel materai secukupnya.

4. Upaya Pemilik Sepeda Motor Yang Hilang Agar Mendapat Ganti Kerugian

Apabila terjadi kehilangan sepeda motor yang dititipkan pada penitipan sepeda motor, maka pemilik sepeda motor tersebut dapat mengajukan ganti rugi kepada pemilik penitipan. Apabila menitipkan dipenitipan sepeda motor Mall Matahari Simpang Lima upaya yang ditempuh yaitu :

- a. Mengajukan klaim kehilangan dengan membawa tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian kepada pemilik penitipan sepeda motor dan pengelola penitipan Mall Matahari akan melaporkannya pada pihak asuransi dengan batas waktu laporan paling lambat 3x24 (tiga kali

dua puluh empat) jam baik lewat telepon maupun pemberitahuan langsung. Apabila waktu laporan melebihi ketentuan, maka pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut. Perlu diketahui bahwa penitipan sepeda motor Mall Matahari bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu PT Lippo General Insurance Tbk.

- b. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh penyedia asuransi yaitu bisa berbentuk barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan maksimal jumlah uang pengganti Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada karcis. Untuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pengelola penitipan sepeda motor di Mall Matahari lebih tepat disebut uang santunan karena pemilik sepeda motor tersebut tidak langsung mengasuransikan kendaraannya tetapi pemilik penitipanlah yang menjadi anggota asuransi dan mendapatkan polis. Adapun tujuan pemilik penitipan kendaraan memberikan santunan yaitu :
- 1) Adanya rasa tanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan bermotor yang dititipkan.
 - 2) Menjaga nama baik dari tempat penitipan yang dikelolanya.
- c. Menandatangani surat pernyataan perdamaian dan pernyataan tidak pernah sepeda motor yang hilang itu diasuransikan yang ditempel dengan materai secukupnya. Fungsi dari surat-surat tersebut yaitu dalam asuransi ganti rugi tidak mungkin satu barang diasuransikan lebih dari satu, apabila sepeda motor yang hilang itu diasuransikan maka asuransi akan menggantinya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam polis yang dipegang oleh pemilik sepeda motor tersebut, namun apabila sepeda motor yang hilang itu tidak diasuransikan maka pemilik sepeda motor akan memperoleh uang santunan dari pemilik penitipan sepeda motor yang ada di Mall Matahari dengan maksimal uang santunan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena

penitipan di Mall Matahari menjalin kerjasama dengan pihak asuransi.

C. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi hambatan dalam ganti kerugian kehilangan Sepeda Motor yang dititipkan bisa terjadi apabila pemilik Sepeda Motor tidak mau menerima ganti kerugian dengan alasan kurang, maka pemilik penitipan harus berusaha bagaimana caranya agar pemilik sepeda motor mau menerimanya tetapi tidak dengan cara dipaksakan. Adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan prinsip mengalah untuk menang yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih dari pada harga yang berlaku di pasaran walaupun tidak begitu banyak terpautnya. Apabila terjadi kehilangan Sepeda Motor karena kelalaian dari pihak pemilik penitipan, maka ganti kerugiannya yang cocok adalah dalam bentuk uang saja.
2. Klausul yang ada pada karcis penitipan Sepeda Motor baik di Mall Matahari maupun Bandara Ahmad Yani Semarang sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, karena sifatnya baku dan mengikat bagi pemilik Sepeda Motor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang membatasi azas kebebasan berkontrak.

Peraturan yang mengatur tentang penitipan Sepeda Motor khususnya di Semarang yaitu Peraturan Daerah Nomor: 21 tahun 2001 tentang Pajak Parkir. Namun klausul yang tercantum dalam karcis yang dipegang oleh pemilik Motor baik penitipan di Matahari Mall maupun Bandara Ahmad Yani Semarang isinya masih membingungkan atau

susah dimengerti oleh masyarakat.

Mengacu pada uraian di atas, harapan penulis agar supaya pemilik penitipan Sepeda Motor khususnya di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang, dalam membuat klausul yang ada di karcis memakai bahasa yang mudah dimengerti maupun mudah diartikan oleh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ichsan, Achmad, 1967, *Hukum Perdata IB*, Jakarta : PT Pembimbing Masa
- Setiawan, R, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : PT Putra Abardin
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Subekti dan Tjiptosudibio, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Paramita
- Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Buku Iktiar
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.